

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.¹ Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*isim mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.²

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.³ Yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan

¹ Departemen RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, Hlm. 13.

² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.Hlm. 4.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Edisi Lengkap [al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-Khamsah]*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Aff Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta, Lentera, 2005, Hlm. 635.

sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴ Oleh karena itu, dalam Hukum Islam wakaf⁵ merupakan salah satu cara peralihan hak milik, yaitu dari milik yang awalnya bersifat pribadi menjadi hak milik yang bersifat umum.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menetapkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”

Dalam merumuskan definisi wakaf, di kalangan ulama *fiqih* terjadi perbedaan pendapat, antara lain sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Menyatakan bahwa wakaf yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁶ Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian boleh *waqif* saja menarik kembali wakafnya kapanpun dikehendakinya dan boleh diperjual belikannya. Namun demikian Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta

⁴ *Ibid.*

⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.* Hlm. 25.

⁶ Suhrawandi K. Lubis, *Op.Cit.* Hlm. 4.

wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.⁷

b. Mazhab Maliki

Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*.⁸ Disebutkan pula bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

c. Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.⁹

d. Mazhab Hambali

Definisi wakaf yang dikemukakannya, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* Hlm. 5.

⁹ *Ibid.*

sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama.¹¹ Namun, keempat mazhab tersebut memiliki pandangan yang berbeda tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*. Mazhab Maliki menyatakan bahwa benda yang diwakafkan tetap menjadi milik *waqif*, sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa benda yang diwakafkan kepemilikannya telah berpindah dari *waqif*.¹²

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam. Menurut Ameer Ali dikutip oleh Rachmadi Usman, wakaf dapat dibagi ke dalam tiga golongan, antara lain:¹³

1. *In favour of the rich and the poor alike*, yaitu untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda. Wakaf ini biasa disebut oleh hukum modern sebagai *public trust* yang bersifat amal atau untuk tujuan kebaikan umum, seperti sekolah atau rumah sakit yang dibuka untuk semua golongan;
2. *In favour of the rich and then for the poor*, yaitu untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf tersebut, sedangkan wujud terakhir adalah untuk kebaikan orang miskin.
3. *In favour of the poor alone*, yaitu untuk keperluan yang miskin semata-mata, meliputi lembaga-lembaga yang membagi-bagikan bahan makanan, bahan pakaian, atau bantuan obat-obatan bagi mereka yang tidak mampu semata-mata.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hlm. 57.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan pada tujuan peruntukannya, wakaf terdiri dari dua macam, yaitu wakaf ahli atau wakaf dzurri (wakaf keluarga) dan wakaf khairi (wakaf untuk kebajikan). Wakaf ahli peruntukannya untuk anggota keluarga atau kerabat, dan kemudian untuk orang-orang fakir. Sedangkan wakaf khairi ditujukan peruntukannya itu untuk kebajikan saja sehingga hasilnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an merupakan dasar hukum wakaf yang paling utama. Namun di dalam Al-Qur'an sendiri wakaf ini tidak secara tegas disebutkan, tetapi ada beberapa ayat yang diinterpretasikan oleh para ulama mujtahid sebagai dasar hukum wakaf, antara lain sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 261-262, yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia lagi Maha Mengetahui). Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkarkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, oleh Departemen Agama RI menetapkan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan,

¹⁴ Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, jilid XIV, Bandung, Alma'arif, 1987, Hlm. 154.

rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf, menurut Undang-Undang tentang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.¹⁵

- Surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”

Maksud bernafkah dalam ayat ini adalah berwakaf. Peraturan berwakaf di sini disebutkan sebagai berwakaf di jalan Allah dari sebagian hasil usaha. Oleh karena itu, tidak dikehendaki mewakafkan seluruh harta yang dimiliki karena juga harus memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan, kecuali memang sama sekali tidak ada lagi keluarga yang ditinggalkan (hidup sebatang kara). Dalam berwakaf terutama dalam wakaf uang, tidak harus selalu ditujukan kepada orang kaya, melainkan kepada setiap individu, karena tidak harus banyak uang yang dikeluarkan, melainkan boleh sedikit asalkan dengan niat yang ikhlas karena

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 11.

Allah SWT. Wakaf yang sedikit akan menghasilkan tumpukan uang yang banyak dan akan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi umat Islam.¹⁶

- Surat Ali Imran ayat 92

“Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa untuk sampai kepada kebajikan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang dicintai. Menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai. Dengan mewakafkan harta yang dicintai maka akan tampak keseriusan yang berwakaf (*waqif*) seperti mewakafkan tanah milik di perkotaan yang harganya terus bertambah mahal, tetapi karena ingin menggapai ridha Allah, seseorang tidak merasa rugi melainkan merasa untung dapat memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat. Dengan demikian, sang *waqif* ada kepedulian sosial.¹⁷

- Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam hal mengerjakan amal shalih tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan kecuali yang diperhatikan adalah

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 14

¹⁷ *Ibid.*

orangnya tersebut benar-benar mengerjakan amal shalih dan dalam keadaan beriman (*wa huwa mu'min*).¹⁸

- Surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhan-mu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka shalat dan Allah mengkhususkan ruku' dan sujud karena keutamaan keduanya, kemudian menyembah Allah untuk mendapatkan kemenangan (*al-falah*). Selanjutnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik secara umum (*waya 'muruhum bifi'li al-khayr 'umuman*).¹⁹ *Al-Khayr* itu adalah perbuatan baik secara umum, antara lain adalah dengan berwakaf.

Berwakaf hendaknya dilakukan dengan profesional, sehingga pengelolaannya dan peruntukannya dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, dan kesehatan;
- c. bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu;
- d. peningkatan ekonomi umat;
- e. kemajuan kesejahteraan umum.²⁰

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui bahwa wakaf merupakan salah satu sarana untuk menafkahkan harta di jalan Allah, dimana dengan kita menafkahkan harta di jalan Allah melalui wakaf ini, pemberi wakaf akan mendapatkan pahala dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 16

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 17

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* Hlm. 56

Selain Al-Qur'an, dalam Sunnah atau Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf, antara lain: ²¹

1. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu *shadaqah jariyah* (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, anak yang shalih yang mendoakannya.”
2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., ia berkata Umar bin Khattab ra. berkata kepada Nabi Muhammad Saw., saya mempunyai seratus sahan (tanah, kebun) di Khaibar belum pernah saya mendapat harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.”
3. Hadits riwayat Ibn ‘Abbas (yang dijadikan alasan hukum oleh Imam Abu Hanifah) dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda :“Harta yang sudah berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda wakaf.”
4. Hadits riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: “Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebarluaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal.”
5. Hadits Riwayat ‘Usman, dia menceritakan bahwa Nabi Saw telah datang Madinah, sedangkan di sana tidak ada air kecuali sumur Rūmah kemudian Nabi Saw bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rūmah?” Selanjutnya ia memasukan timbanya ke dalam sumur itu bersama dengan timba-timba kaum muslimin yang dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu kelak di surga lalu aku membeli sumur itu dari hartaku. (Hadits Riwayat an-Nasā’i dan al-Tirmidzi) ²²

²¹ *Ibid.* Hlm. 18.

²² Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Hukum Islam*, Bandung:Fakultas Hukum&LSI Unisba, 2010, Hlm. 22.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam perspektif *fiqh* Islam, para *fuqaha* menetapkan bahwa untuk adanya wakaf harus dipenuhi oleh 4 (empat) rukun atau unsur dari wakaf tersebut, antara lain:²³

- 1) adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut *waqif*;
- 2) adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) yang disebut (*mauquf bih*);
- 3) adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut (*nazhir*);
- 4) adanya '*aqad atau lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*) yang disebut *sighat*.

Masing-masing dari rukun tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Waqif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:²⁴

a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya.

²³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* Hlm 59.

²⁴ Rozalinda, *Op. Cit.* Hlm. 22.

b. Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh karena dia belum *mumayiz* dan belum dipandang cakap hukum serta belum berhak melakukan tindakan hukum.

c. Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan tindakan. Oleh karena itu, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*),²⁵ misalnya karena *safih*, *taflis* (orang yang banyak hutang dan tidak bisa membayar hutangnya sehingga hakim menyatakan bangkrut) ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri.

d. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. *Waqif* Adalah Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah apabila wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *waqif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan bahwa *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa, berasal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah dari harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.²⁶

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Beirut: Li at-Thaba'ah wa al-Nasyir, 1983, Hlm. 405.

²⁶ Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2) *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:²⁷

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqqawwim*, benda tidak bergerak. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang berupa manfaat saja tanpa bendanya dan hak-hak harta benda seperti hak-hak pemanfaatan sebab hak ini hartanya tidak ada pada mereka. Juga tidak sah wakaf yang berupa benda yang tidak boleh dimanfaatkan menurut Syari'at Islam, seperti barang-barang yang memabukan serta kitab-kitab yang menyesatkan dan mengajarkan kekufuran.²⁸
- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya. Disamping itu tidak sah seseorang mewakafkan suatu benda yang tidak jelas karena hal ini dapat mengarah terjadinya perselisihan dikemudian hari.²⁹
- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna dari *waqif*.
- d. Harta wakaf itu merupakan harta yang dapat diserahkan.
- e. Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak.

3) *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Tujuan wakaf, yaitu untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah dapat mencakup untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga wakif sendiri, seperti yang dilakukan oleh 'Umar Ibn al-Khattab ra dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar ditujukan untuk kepentingan al-Qurba dan yang lainnya.³⁰ Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih*, adalah:³¹

²⁷ Rozalinda, *Op. Cit.* Hlm. 25.

²⁸ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.* Hlm. 31.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Hlm. 41.

³¹ Rozalinda, *Op. Cit.* Hlm. 29.

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang bermanfaat bagi umat.
- c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan lagi kepada *waqif*.

4) *Sighat Waqf* (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.³² Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa wakaf cukup dengan *ijab*, meskipun ditujukan untuk orang tertentu. Di samping itu, para ulama menyepakati *sighat* cukup dengan *ijab* jika wakaf ditujukan untuk orang tertentu atau tidak tertentu. Namun Mazhab Maliki dan Syafi'i serta sebagian Mazhab Hambali menyatakan jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu harus dengan *ijab* dan *qabul*.³³ Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

- a. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya).
- b. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*, artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- c. Pernyataan wakaf bersifat tegas.
- d. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- e. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf.
- f. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sindiran) seperti *sadaqah* (yang diniatkan wakaf).

Untuk menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya

³² Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

³³ Tata Fathurrohman, *Op.Cit*, Hlm. 49.

dua orang saksi. Kemudian dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar oleh PPAIW.³⁴

4. Nazhir

Dalam literatur *fiqh*, pengelola wakaf yang disebut nazhir, yaitu orang yang ditugasi untuk mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf.³⁵ Nazhir sebagai orang yang mendapatkan amanah dari wakif harus profesional dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta wakaf sehingga nazhir harus berpegang teguh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah.³⁶

1) Pengertian Nazhir

Nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara-yanzhuru-nazhran* yang berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.³⁷ Secara istilah, nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya maupun mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta wakaf tersebut tumbuh dengan baik dan kekal.³⁸

³⁴ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³⁵ Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004", Al-Awqaf Volume 01 Nomor 04 (Januai 2011), Hlm. 38.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Prihatini, dkk. *Hukum Islam Zakat Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit FHUI, Hlm. 116.

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 117.

Nazhir sering juga disebut sebagai *mutawalli*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur.³⁹ Menurut al-Shan'ani (tokoh mazhab Hanafi), nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf serta menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak.⁴⁰ Dengan demikian, nazhir merupakan seseorang yang diberi kuasa serta kepercayaan untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan harta wakaf tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi nazhir, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴¹

1. Telah dewasa;
2. Berakal sehat;
3. Mempunyai reputasi moral yang baik;
4. Jujur dan terpercaya;
5. Dan mempunyai kemampuan di bidang manajemen, mempunyai hak untuk memiliki, dan atau siap menjadi manajer wakaf.

Disamping itu, *fuqaha* menyatakan juga bahwa syarat-syarat nazhir adalah sebagai berikut:⁴²

1. Berlaku Adil
Menurut Jumhur yang dimaksud dengan adil disini adalah menjalankan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang syari'ah.
2. Mempunyai Kemampuan (*Al-Kifayah*)
Yang dimaksud dengan al-kifayah adalah seseorang yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mentasarrufkan (menggunakan) apa yang dikelolanya. Adapun untuk menjadi nazir ini tidak disyaratkan harus laki-laki karena 'Umar sendiri pernah mewasiatkan tentang hal ini kepada

³⁹ Jafril Khalil, *Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional*, Al-Awqaf Volume 01, Nomor 01, Hlm. 36.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Tata Fathurrohman, *Op.Cit*, Hlm. 57.

⁴² *Ibid*, Hlm. 58.

Hafsah. Hanya yang dituntut dalam masalah kemampuan disini adalah dewasa dan berakal. Jika syarat adil dan mampu ini tidak terpenuhi, maka hakim berhak mencabut wakaf dari nazhir tersebut meskipun yang menjadi nazhir adalah wakif itu sendiri. Tetapi menurut mazhab Syafi'i apabila halangan tersebut telah hilang, maka pengelolaan tersebut kembali lagi kepadanya jika telah ditentukan dalam syarat wakaf.

3. Muslim

Persyaratan muslim ini adalah menurut pendapat mazhab Hambali. Mereka berpendapat apabila tujuan wakaf untuk kepentingan orang-orang Islam atau untuk tujuan membangun Masjid dan semisalnya, maka nazhirnya harus Muslim.⁴³ Menurut pendapat ulama Hanafiyyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalaian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazhir diberikan kepada orang non-Muslim. Begitu juga dengan penerima wakaf boleh saja Muslim dan non-Muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim dan non-Muslim.⁴⁴

Persyaratan nazhir secara *fiqih* merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazhir.⁴⁵ Selain itu, persyaratan seorang nazhir ini juga sangat penting yaitu agar pengelolaan wakaf itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya. Menjadi seorang nazhir yang memiliki sifat amanah, jujur, serta bertanggung jawab merupakan salah satu syarat agar pengelolaan wakaf tersebut dalam dikelola secara produktif.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rozalinda, *Op.Cit*, Hlm. 42.

⁴⁵ *Ibid.*

2) Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Menurut golongan Hanafiyah, penunjukan nazhir menjadi hak wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir. Jika wakif tidak mengangkat dirinya sendiri atau orang lain sebagai nazhir, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah orang yang diberi wasiat. Jika tidak ada, maka yang berhak menunjuk nazhir adalah hakim.⁴⁶ Demikian juga dengan Abu Yusuf yang berpendapat seperti tersebut, yaitu bahwa yang berhak menetapkan nazhir adalah wakif. Abu Yusuf juga mengemukakan alasan bahwa dia adalah pemilik awal yang mempunyai hak tersebut, timbulnya hak tersebut, dan kepadanya kembali hak tersebut.⁴⁷

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa hak pengawasan ada pada hakim jika wakif tidak mensyaratkan pengawasan wakaf kepada seseorang, karena sesungguhnya hakim mempunyai hak pengawasan secara umum, maka dia lebih berhak untuk mengawasinya. Hal ini disebabkan menurut Jumhur, selain mazhab Maliki, pemilik wakaf adalah Allah.⁴⁸ Sedangkan Mazhab Hambali menjelaskan peranan hakim dalam penentuan nazhir jika tidak ada syarat dari wakif serta hak pengawasan ada pada *mauquf 'alaih* jika nazhirnya seseorang yang ditentukan seperti zaid dan tiap-tiap orang mendapat bagiannya jika *mauquf 'alaih* berbentuk kelompok tertentu, seperti anak-anaknya atau anak-anak zaid

⁴⁶ Jafri Khalil. "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional" Al Awqaf Volume 1 Nomor 01 (Desember 2008), Hlm. 36.

⁴⁷ Tata Fathurrohman, *Op.Cit*, Hlm. 60.

⁴⁸ *Ibid.*

baik bersifat adil karena sesungguhnya dia mempunyai hak untuk memilikinya dan memanfaatkan hasilnya.

Selanjutnya siapa yang berhak untuk melakukan pemberhentian atau pemecatan kepada nazhir? Dalam hal ini, mazhab Hanafi berpendapat wakif mempunyai hak untuk memecat nazhir. Tapi jika wakif tidak diberi hak untuk memecatnya, maka Hakim karena jabatannya berhak untuk memecat nazhir.⁴⁹

Pasal 221 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa :

(1) Nazhir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permohonan sendiri;
- c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
- d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Berdasarkan kitab-kitab *fiqih*, tidak ditemukan aturan mengenai masa bakti nazhir wakaf. Muncul persepsi dalam masyarakat bahwa jabatan nazhir ialah seumur hidup. Maka jika nazhir meninggal dunia, tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya.⁵⁰

3) Kewajiban dan Hak Nazhir

Setiap nazhir tentu memiliki kewajiban dan hak dari setiap pengelolaan wakaf yang dilaksanakannya. Kewajiban merupakan tugas yang harus dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sedangkan hak adalah sesuatu yang dapat diperoleh oleh nazhir setelah ia melaksanakan tugasnya sebagai nazhir

⁴⁹ Tata Fathurrohman, *Op.Cit*, Hlm. 61.

⁵⁰ Rozalinda, *Op.Cit*, Hlm. 50.

dari harta benda wakaf. Oleh karena itu, nazhir mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal dibawah ini:

1. Mengelola dan memelihara harta wakaf, kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para *fuqaha* sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf harus didahulukan dengan membagikan hasil wakaf kepada *mustahiq*.⁵¹
2. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada *mustahiq*.⁵²
3. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti *muzara'ah* dan *musaqah*, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut dan akan memberikan dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁵³
4. Membangun bangunan di atas tanah wakaf.⁵⁴ Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh *mustahiq*.
5. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf.⁵⁵
6. Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum *syara'*, sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut.⁵⁶
7. Menjaga dan mempertahankan harta benda wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain.
8. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
9. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
10. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya.

⁵¹ Rozalinda, Op.Cit, Hlm. 45.

⁵² *Ibid*, Hlm. 46.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*.

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 47.

⁵⁶ *Ibid*, Hlm. 48.

Nazhir memiliki kewajiban yang sangat berat karena dia harus melakukan pengelolaan, penjagaan serta mempertahankan harta benda wakaf yang dipercayakan kepadanya. Selain memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugas, nazhir berhak untuk mendapatkan imbalan berupa gaji atau upah atas pengelolaan harta benda wakaf yang telah dilaksanakannya. Hal ini terdapat dasar hukumnya di dalam hadits riwayat al-Jama'ah yang diterima dari Ibn 'Umar yang menceritakan bahwa 'Umar Ibn al-Khattab membolehkan pengurus wakaf memakan sebagian dari hasil wakaf dengan cara yang makruf. Pemberian upah kepada nazhir ini harus dipertimbangkan secara wajar karena nazhir merupakan pengelola dan pengembang harta benda wakaf.⁵⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, as-Sayyid Sabiq membolehkan nazhir yang mengelola wakaf makan sebagian dari hasil wakaf dengan dasar amalan 'Umar tersebut. Menurutnya ukuran yang dijadikan standar dalam menggaji nazhir adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:

“Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa nazhir berhak untuk mendapatkan gaji atau imbalan atas jerih payahnya dalam melaksanakan tugas untuk memelihara, mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf dalam apapun bentuk dan jumlah gaji yang akan diterimanya.

⁵⁷ Tata Fathurrohman, *Op.Cit*, Hlm. 64.

5. Wakaf Uang

a) Pengertian Wakaf Uang

Perspektif Hukum Islam menjelaskan, bahwa wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.⁵⁸

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan pula rumusan definisi wakaf yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada.⁵⁹

⁵⁸ Rachmadi Usman, Op.Cit, Hlm. 106.

⁵⁹ *Ibid.*

b) Dasar Hukum Wakaf Uang

Sama halnya dengan wakaf tanah, dasar hukum wakaf uang juga terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Dasar hukum wakaf uang didalam Al-Qur'an, yaitu: ⁶⁰

1. Surat Al-Baqarah ayat 262:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia lagi Maha Mengetahui). Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di nafkahnannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

2. Surat Ali Imran ayat 92:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan mengenai wakaf uang tersebut, yaitu: ⁶¹

1. Imam Al-Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih*;
2. *Mutaqaddimin* dari ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra., bahwa “apa yang dipandang

⁶⁰ *Ibid.* Hlm. 107.

⁶¹ *Ibid.* Hlm. 109.

baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.”

Perbedaan pendapat dari beberapa ulama fikih di atas dapat memperlihatkan kepada kita bahwa hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus guna memaksimalkan hasil dan manfaat dari harta benda wakaf. Karena apabila semakin banyak harta benda wakaf yang dihimpun, maka semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf dan membuka peluang bagi para pengelola wakaf untuk mengelola wakaf dengan melakukan berbagai macam investasi pada kegiatan ekonomi produktif. Dengan mempertimbangkan pertimbangan di atas, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa wakaf uang untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku, dan kitab.⁶²

⁶² *Ibid*, Hlm. 110.

c) Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun wakaf uang, yaitu:⁶³

1. Ada orang yang berwakaf (*wakif*);
2. Ada harta yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu/tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) atau peruntukan harta benda wakaf;
4. Ada akad/pernyataan wakaf (*sighat*) atau ikrar wakaf .

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu:

1. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf;
2. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun (unsur-unsur) wakaf tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing, antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;
3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

⁶³ *Ibid*, Hlm. 111.

d) Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf uang jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Selain itu ada 4 (empat) manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu: ⁶⁴

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya;
4. Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah: ⁶⁵

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang di atasnamakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat;
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

⁶⁴ *Ibid*, Hlm. 114.

⁶⁵ *Ibid*.

B. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Di Indonesia, peraturan yang mengatur wakaf selama ini tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafkan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, pengaturan tentang wakaf ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Latar Belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dapat dilihat dalam bagian menimbang pada huruf “a” dan “b”, yaitu sebagai berikut:⁶⁶

- a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

⁶⁶ Tata Fathurrohman, *Wakaf Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia*, LSI Unisba, 2011, Hlm. 41.

selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada dasarnya menetapkan bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Menurut Pasal 4 dalam Undang-Undang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan dalam Pasal 5 ditetapkan fungsi wakaf, yaitu wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

2) Dasar Hukum Wakaf

Pada masa pemerintahan Belanda, mereka mengeluarkan beberapa peraturan yang memberi indikasi umat Islam diperbolehkan menjalankan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum wakaf. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staatregeling*) Tahun 1925 yang mengatur sebagai berikut:⁶⁷

“Kalau terjadi perselisihan perdata antara penduduk Inlander atau penduduk yang dipersamakan dengan mereka, diputuskan oleh kepala agama atau kepala adat mereka menurut undang-undang agamanya atau adat aslinya.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam Pasal di atas, pemerintah Belanda meletakkan dasar hukum untuk keberlakuan hukum Islam di Indonesia bagi penduduk *Inlander* atau penduduk yang disamakan dengan mereka apabila terjadi perselisihan perdata. Kemudian pada tahun 1929, Pasal 134 ayat (2) IS tersebut diubah karena pengaruh dari Teori *Receptie* yang dikemukakan oleh

⁶⁷ Tata Fathurrohman, *Op. Cit.*, Hlm. 1

Christian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum Adat. Maka hukum Islam dapat berlaku sebagai hukum Adat apabila norma hukum Islam diterima oleh masyarakat.⁶⁸

Pada zaman Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda telah dikeluarkan peraturan-peraturan, yaitu:⁶⁹

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Pertama tanggal 31 Januari 1905 No. 435 sebagaimana termuat dalam Bjiblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezichtopden bouw van Mohammedaanschebedenhuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah yang mengharuskan para Bupati untuk membuat daftar rumah-rumah ibadat bagi masyarakat Islam. Dalam daftar tersebut arus dimuat asal-usul tiap rumah ibadat, seperti dipakai shalat Jum'at atau tidak, termasuk keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dariperedaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- b. Surat Edaran Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A termuat dalam Bjiblad No. 125/3 tahun 1931 Tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini merupakan kelanjutan dan perubahan dari Bjiblad No. 6196, yaitu tentang pengawasan Pemerintah atas rumah-rumah peribadatan orang Islam, sembahyang Jum'at dan wakaf. Untuk mewakafkan tanah tetap harus ada izin Bupati, yang menilai permohonan itu dari segi tempat wakaf dan maksud pendirian.
- c. Surat Edaran Sekretari Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A termuat dalam Bjiblad No. 13390 tahun 1934 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Surat edaran ini mempertegas Surat Edaran sebelumnya, yang menyebutkan seandainya dalam shalat Jum'at terdapat sengketa dalam masyarakat Islam, maka Bupati boleh memimpin usaha mencari penyelesaian asalkan dimintakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Surat Edaran Sekretari Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A termuat dalam bjiblad No. 13480 tahun 1935 tentang *Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen Vrijdagdiensten en Wakafs*. Dalam surat edaran ini ditentukan bahwa Bjiblad No. 61696 menginginkan registrasi tanah wakaf yang dapat dipercaya, maksudnya untuk mewakafkan harus tetap diberitahukan kepada Bupati agar ia mendapat kesempatan untuk mendaftarkan wakaf tersebut dan meneliti

⁶⁸ Tata Fathurrohman, Op.Cit, Hlm. 2.

⁶⁹ Ibid, Hlm. 4.

apakah ada peraturan umum atau peraturan setempat yang melanggar dalam pelaksanaan maksud itu.

Setelah merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan perwakafan, antara lain:⁷⁰

- a. Departemen Agama lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Dalam PP Nomor 33 Tahun 1949 jo. No. 8 Tahun 1950 disebutkan bahwa tugas pokok atau lapangan tugas pekerjaan Kementerian Agama RI adalah diantaranya untuk menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
- b. Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1958 Tentang Lapangan Tugas, Susunan, dan Pimpinan Kementerian Agama RI. Peraturan ini menyebutkan bahwa lapangan tugas Kementerian Agama RI adalah menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Dalam Negeri untuk mengatur hal-hal yang bersangkutan-paut dengan perwakafan.
- c. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1958. Peraturan ini menyebutkan bahwa lapangan tugas Jawatan Urusan Agama (JAURA), yaitu salah satu jawatan dalam Departemen Agama meliputi: menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi wakaf-wakaf umum, dan wakaf masjid, dan bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Dalam Negeri untuk mengatur hal-hal yang bersangkutan-paut dengan perwakafan.
- d. Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969 jo No. 18 Tahun 1975. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa di Tingkat Pusat pengurusan wakaf ini termasuk dalam wewenang Direktorat Urusan Agama (DITURA) Sub Direktorat Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial (Zawaib). Di Tingkat Provinsi/Tingkat Wilayah termasuk tugas bidang Urusan Agama Islam seksi Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial. Di Tingkat Kabupaten menjadi tugas wewenang Seksi Urusan Agama Islam dan akhirnya di Tingkat Kecamatan menjadi tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Berdasarkan ketentuan terakhir, bahwa kepala KUA Kecamatan ditunjuk sebagai PPAIW mempunyai tugas dan wewenang untuk pengesahan nazhir.
- e. Untuk melaksanakan tugasnya di bidang perwakafan ini, maka Departemen Agama RI telah mengeluarkan berbagai peraturan dan petunjuk yang berhubungan dengan wakaf, antara lain: (1) Surat JAURA No. 3/D/1956 tanggal 8 Oktober 1956, (2) Surat Edaran JAURA No. 5/D/1956 dan (3) Instruksi JAURA No. 6 Tahun 1961 tanggal 31 Oktober 1961.
- f. Tata Cara Mewakafkan Tanah yang berlaku sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, antara lain dapat dilihat dari bentuk blanko wakaf yang

⁷⁰ <http://annisawally0208.blogspot.co.id/2016/01/sistematika-dan-perkembangan-peraturan.html?m=1>, diakses pada Selasa 12 Januari 2016, pukul 17:03 WIB.

- disebut “Surat Pernyataan Wakif” (SPW, model D.2 1960), “Peta Tanah Wakif” (PTW) dan “Surat Pernyataan Nazhir” (SPN, model D.3 1960).
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Permasalahan mengenai wakaf dapat diketahui dalam Pasal 5, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:
- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur yang berstandar pada hukum agama. Dalam rumusan pasal ini, jelaslah bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI yang mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat khususnya lembaga wakaf.
 - b. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, untuk keperluan peribadatan, dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya. Dalam pasal ini terkandung perintah kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.
 - c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa:
 - (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan sosial.
 - (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
 - (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah, pasal-pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan-paut dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Terkait dengan rumusan tersebut, Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah milik yaitu PP No. 28 Tahun 1977.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, peraturan ini berisi tujuh bab dengan delapan belas pasal yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, tata cara, dan pendaftaran wakaf, ketersediaan tenaga yang menangani pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana serta ketentuan peralihan. Tujuan dikeluarkannya PP ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.
- i. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berisi Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Dalam Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nazhir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan. KHI ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketiga bidang hukum tersebut, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat yang memerlukannya.
- j. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-undang ini telah mempersiapkan seluruh potensi wakaf yang ada di tanah air secara produktif bersamaan dengan lajunya perubahan struktur masyarakat modern yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri. Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a) Wakif;

Dalam Pasal 1 ayat (2), dikatakan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam pasal Pasal 7 disebutkan bahwa terdapat beberapa golongan Wakif meliputi:

a. perseorangan;

Wakif perseorangan dalam Pasal 8 ayat (1) disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

b. organisasi;

Dalam Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

c. badan hukum.

Dalam Pasal 8 ayat (3) dikatakan bahwa Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b) Nazhir

Dalam Pasal 1 ayat (4), dikatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

c) Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 1 ayat (5), dikatakan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Dalam Pasal 15 dinyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Disebutkan pula dalam Pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari :

(a) benda tidak bergerak meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(b) benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;

- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Ikrar Wakaf

Dalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- (a) dewasa; (b) beragama Islam; (c) berakal sehat; serta (d) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Selain itu Pasal 19 juga menetapkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

e) Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f) Jangka Waktu Wakaf
- g) Macam-Macam Wakaf
- h) Nazhir

4. Nazhir

(1) Pengertian Nazhir

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Setiap orang dapat menjadi nazhir dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut, yaitu Nazhir meliputi:

a. perseorangan;

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia,
- b) Beragama Islam,
- c) Dewasa, Amanah,
- d) Mampu secara jasmani dan rohani,
- e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Untuk nazhir perseorangan, wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat kemudian salah seorang nazhir

perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

b. organisasi;

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- c) Memiliki:
 - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - (2) Daftar susunan pengurus;
 - (3) Anggaran rumah tangga;
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;
 - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

c. badan hukum.

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan;
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
- c) Memiliki:
 - (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
 - (2) Daftar susunan pengurus;
 - (3) Anggaran rumah tangga;
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf;
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;
 - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Melalui pendekatan *Total Quality Management* (TQM), nazhir yang mengelola wakaf uang di samping harus memenuhi persyaratan nazhir wakaf secara umum tentu harus:⁷¹

- a. Amanah, akuntabilitas dan transparansi;
- b. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan;
- c. Memahami dan mempunyai pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah;
- d. Memiliki kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan secara profesional dengan prinsip syariah;
- e. Memiliki komitmen dan kemampuan mengembangkan wakaf itu dengan baik dan mendistribusikannya sesuai dengan kehendak wakif;
- f. Memiliki reputasi keuangan yang baik di tengah masyarakat dalam arti tidak pernah terlibat dalam masalah kredit macet (*black list*), tidak dinyatakan pailit, atau tidak menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bermasalah secara hukum.

Sedangkan untuk pemberhentian nazhir ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- 1) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- 2) Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
- 3) Atas permintaan sendiri.
- 4) Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

(3) Kewajiban dan Hak Nazhir

Kewajiban atau tugas dari nazhir wakaf terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dimana tugas Nazhir antara lain:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

⁷¹ Rozalinda, *Op.Cit*, Hlm. 44.

- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dan hak dari nazhir terdapat dalam Pasal 12 yang berisi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

5. Wakaf Uang

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-Undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

Obyek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang dalam undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi :⁷²

⁷² http://beringwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41:wakaf-uang-dalam-kajian-hukum-positif&catid=11:pengetahuan&Itemid=131, diakses pada Selasa, 22 Desember 2015, pukul 08:01 WIB.

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada nomor 1.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik dalm satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Dalam Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan bahwa benda bergerak yang dapat diwakafkan antara lain:

1. Uang
2. Logam Mulia
3. Surat Berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas Kekayaan Intelektual
6. Hak Sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun benda bergerak berupa uang dijelaskan dalam Pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut:⁷³

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan adalah mata uang rupiah

⁷³ *Ibid.*

3. Wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :

- Hadir dilembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
- Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Kemudian, Pasal 23 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjukkan oleh Menteri Agama Sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. Hingga saat ini, ada beberapa LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama seiring dengan lahirnya peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah dan Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Riau Kepri, Bank Kalbar, Bank BPD DIY, dan terakhir Bank Panin Syariah.⁷⁴

Munculnya gagasan wakaf uang memang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf uang berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tidak bergerak.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Sumuran Harahap, dkk. *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, Hlm. 2.